

DIALOG PEMIKIRAN TENTANG ISLAM DAN NEGARA DI INDONESIA MASA AWAL KEMERDEKAAN

Heni Wahyu Widayati

Guru MTs dan SMK Diponegoro Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Sebagai petunjuk untuk umat mausia, Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip umum yang menjadi landasan moral dan etik kehidupan. Namun persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan selalu berkembang seiring dengan dinamika zaman, sehingga dalam beberapa hal memerlukan kerja nalar untuk dapat menginterpretasi ajaran-ajaran pokok tersebut ke dalam relitas kehidupan. Selain Al-Qur'an, pola kehidupan Nabi SAW (*sunnah*) juga menjadi rujukan bagi umat Islam. Umat Islam mengetahui pola-pola tersebut melalui periwayatan para ulama yang telah berjuang keras meneliti kebenaran *matan* dan *sanad*, yang telah terkodifikasi dalam kitab-kitab hadis.

Islam adalah sebuah bangunan nilai yang dicita-citakan. Pada sisi lain, Islam juga memiliki kekayaan sejarah yang selalu menarik untuk dikaji. Realitas sejarah sejak zaman khulafaur rasyidin,

bani Umayyah dan bani Abbasiyah, menjadi dasar bagi pandangan umum bahwa Islam adalah agama yang terkait erat dengan Negara.¹ Masalah pertama umat setelah Rasulullah wafat adalah persoalan kepemimpinan. Oleh karena Rasulullah tidak menentukan pemimpin penggantinya, maka para sahabat mengadakan musyawarah yang menghasilkan keputusan bahwa Abu Bakar –yang berasal dari suku Quraisy– yang diangkat menjadi khalifah. Ini merupakan tonggak tata nilai dalam kepemimpinan bahwa Islam tidak mengajarkan model kepemimpinan atas dasar keturunan. Hanya saja sangat disayangkan bahwa beberapa tahun berselang, sejarah kekhalifahan diwarnai oleh peperangan antar umat Islam dan peristiwa tragis terbunuhnya khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib oleh orang Islam juga. Peristiwa ini kemudian berlanjut pada persoalan aqidah yang berkepanjangan hingga sekarang. Masalah tersebut juga berpengaruh terhadap berkembangnya konsep kepemimpinan *imamah* dan *khilafah*.

Pergolakan politik di dunia Islam terus berlanjut, bahkan tidak jarang yang berujung pada pembunuhan atas khalifah yang berkuasa. Meskipun dengan model pemerintahan khilafah-monarki, Islam pernah mencapai puncak keemasan perkembangan peradaban, paling tidak hingga akhir masa kemunduran Daulah Abbasiyah pada abad ke-10 M, belum ada formulasi yang jelas tentang bangunan sosio politik Islam.²

Dengan runtuhnya Daulah Abbasiyah, kemunduran Islam terus berlanjut dengan berbagai factor penyebabnya, dari pertentangan dan perpecahan politik antar kelompok hingga bergesernya orientasi keagamaan ke arah yang lebih menitikberatkan ortodoksi daripada credo keagamaan yang lebih mencerahkan. Kemunduran umat Islam menjadi semakin parah ketika serbuan imperialisme Barat tak lagi terbendung dan menguasai seluruh dunia Islam.

Salah satu akibat yang paling parah dirasakan dari kemunduran umat Islam adalah mandegnya perkembangan intelektual umat Islam, sampai munculnya tokoh-tokoh modernis. Namun dalam hal politik, sampai lahirnya tokoh-tokoh modernis—yang menyerukan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah—seperti Muhammad ibn Abdul Wahab misalnya, belum juga ditemukan pembahasan tentang konsep yang jelas tentang negara berdasarkan Islam.³

Indonesia sebagai salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak luput dari kemunduran itu. Bahkan, menurut Fazlur Rahman puncak kemunduran intelektual terjadi terutama pada tahun 1945.⁴ Hal ini terjadi karena umat Islam lebih terkonsentrasi untuk perjuangan melawan penjajahan, atau karena belum adanya kesadaran tentang betapa pentingnya pembangunan intelektual agar Islam mampu diterjemahkan untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan seperti ekonomi, pendidikan, keadilan, dan sosio politik.

Menjelang diraihnya kemerdekaan, umat Islam baik fundamentalis maupun modernis, yang berada dalam BPUPKI berjuang agar Islam dijadikan dasar negara di Indonesia. Perjuangan ini merupakan bentuk kesungguhan dalam menjadikan Islam sebagai fondasi tertulis bagi kehidupan bernegara, yang didalamnya mengandung berbagai agama. Perjuangan nyata umat Islam adalah dengan mengemukakan kata syariat Islam dalam dasar negara. Dari seluruh anggota BPUPKI yang berjumlah 68 orang, ternyata hanya 15 orang saja yang benar-benar mewakili aspirasi politik Islam.

Perdebatan tentang dasar negara melahirkan dua aliran politik, yaitu Islam dan aliran pemisahan antara negara dan agama, yang memiliki dasar pemikiran berbeda. Kelompok Islam beralih

bahwa dari seluruh ayat al-Qur'an, hanya sekitar 600 ratus ayat yang berisi tentang kehidupan akherat. Ini membuktikan bahwa Islam memperhatikan kehidupan dunia, maka Islam mestinya menjadi dasar bagi berdirinya Indonesia. Sementara itu kaum nasionalis berpendapat bahwa Indonesia memiliki keistimewaan khas, maka gagasan negara Islam harus ditolak. Isu tentang dasar negara ini menghadapkan para pendiri republik pada masa-masa sulit. Perdebatan tentang dasar negara Pancasila ternyata berkepanjangan hingga pertengahan tahun 1959. Sepanjang masa itu berarti telah terjadi konflik ideologis diantara para tokoh nasional bangsa kita dalam majelis konstituante, khususnya tentang usaha memasukkan kata syariat Islam dalam dasar negara seperti yang pernah dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Maka landasan pemikiran dua pihak antara kelompok nasionalis "sekuler" dan Islam menarik untuk dikaji agar diperoleh pemahaman secara obyektif serta menjadi dasar berpijak bagi langkah ke depan dalam kehidupan ber-Islam dan bernegara di Indonesia.

B. REALITAS HUBUNGAN ANTARA ISLAM DAN NEGARA

Masalah hubungan antara Islam dan negara tidak pernah mengemuka selama masa penjajahan. Persoalan tersebut seolah tertutup oleh semangat juang yang tinggi untuk mengusir penjajah dari tanah air ini, baik dari kalangan muslim maupun non muslim. Namun tidak dipungkiri bahwa umat Islamlah yang lebih banyak melahirkan pejuang, pemikir serta ulama yang kemudian memberi kontribusi cukup besar bagi perjuangan meraih kemerdekaan. Maka hadirnya pemikiran mendasarkan negara ini dengan Islam adalah fenomena yang sangat mungkin terjadi, dan menarik perhatian para ilmuwan untuk menganalisisnya dari berbagai perspektif.

Islam dan Negara dalam Lintasan Sejarah, karya Taufik

Abdullah, hasil penelitian yang dilakukan LIPI yang bercorak analitis.pembahasan tulisan sejarah ini dibatasi sejak masa kolonial sampai negara nasional. Taufik Abdullah menyadarkan pembaca bahwa setiap peristiwa sosial biasanya merupakan hasil interaksi antara struktur dengan aktor peristiwa Demikian pula dengan lahirnya gagasan mengedepankan kata-kata Islam sebagai dasar negara, bermula dari keprihatinan moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual islam. Namun kemudian gagasan ini harus berhadapan dengan berbagai faktor baik intern maupun ekstern, yang berakibat pecahnya umat dalam berbagai kelompok solidaritas. Akhir penelusuran sejarah ini ditandai dengan statemen bahwa gejala intelektual islam yang berkembang di pusat-pusat pendidikan tinggi akan jauh lebih berarti bagi masa depan islam Indonesia dari pada manuvering politik yang dijalankan para pragmatis dan gerakan-gerakan sosial yang dilansir oleh golongan radikal⁵.

Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik politik islam di Indonesia. Dalam buku ini Bahtiar Efendi menggunakan pendekatan historis dan hermeneutik atau interpretatif., yang menitik beratkan perhatian kepada analisis komparatif terhadap pemikiran dan praktik para intelektual Muslim baik dari generasi yang lebih dulu maupun sekarang, dan bagaimana negara berreaksi terhadap pemikiran-pemikiran mereka⁶. Kesimpulan yang diperoleh dari studi ini adalah, mengingat bahwa Islam adalah sebuah agama yang multi interpretatif, maka Islam dapat berjalan seiring dengan politik modern, dan bisa pula sebaliknya, tergantung dari jenis Islam manakah yang diajukan untuk dianalisis. Konsolidasi proses ini sangat tergantung pada (1) keterwakilan Muslim secara proposional dalam lembaga politik negara dan (2) Dipertahankannya komitmen nasional bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler⁷.

Hubungan Islam dan Negara karya Harun nasution, merupakan tinjauan historis yang menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa dalam Al-qur'an tidak ditemukan ayat yang dengan tegas membicarakan soal pembentukan negara dan yang dengan tegas pula menjelaskan sistem pemerintahan yang harus berlaku dalam Islam⁸. Yang penting adalah dilaksanakannya ajaran Islam dalam masyarakat dan ajaran Islam berjalan dalam negara RI⁹.

Dari sebagian kajian pustaka tersebut, nampak bahwa penelitian Syafi'i Ma'arif memiliki perbedaan yaitu mengenai latar belakang masalah dan rumusan masalahnya, terutama dalam penelusuran intelektualistas umat Islam tahun 50an dan alasan penolakan dasar negara pancasila.

Melihat ulasan yang dilakukan Syafi'i dalam membahas bab demi bab pada buku tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat tiga hal penting. (1). Islam di Indonesia, merupakan suatu agama yang hidup dan dinamis, ia bergerak dari posisi kuantitas ke posisi kualitas. Proses transformasi keagamaan ini adalah suatu akibat ekspansi damai. (2). Usaha mengubah Indonesia menjadi suatu negara Islam sekalipun sah menurut Undang-undang Dasar pada tahun 1950-an, merupakan usaha prematur dan tidak realistik karena belum terciptanya fondasi intelektual keagamaan yang kukuh, dan mayoritas umat islam Indonesia belum memahami betul arti Islam bagi kehidupan individual maupun kehidupan kolektif. (3). Prospek Islam di Indonesia nampaknya banyak tergantung pada kemampuan intelektual muslim, para ulama dan pemimpin-pemimpin Islam yang lain untuk memahami realitas masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial dan kultural dan menghubungkannya dengan ajaran-ajaran Islam sebagaimana tersurat dan tersirat dalam Al-qur'an dan sunah nabi yang sejati.

Tentang hubungan ini, juga terdapat empat aspek utama yang perlu dijelaskan, yang pertama, tentang Al-Qur'an dan sunah nabi yang terkait dengan topik ini, serta teori-teori politik yang dirumuskan oleh yuris muslim pada abad pertengahan dan pemikir muslim modern. Bagian kedua berisi tentang Islam Indonesia abad 20 dengan perhatian utama pada Islam sebagai kekuatan pembebas ketika berhadapan dengan kekuatan asing, dan bagian ketiga adalah masalah pengajuan Islam sebagai dasar negara oleh partai-partai Islam dan tantangan kelompok nasionalis. Bagian penting keempat, adalah prospek dan kemungkinan hari depan Islam di Indonesia.

Pembahasan bagian pertama diawali dengan penjelasan tentang istilah-istilah kunci dari studi ini, yaitu politik, negara, dan Islam. Kata politik berasal dari bahasa Yunani *polis* yang berarti kota. Pada masa modern istilah politik berarti "seni atau ilmu tentang pemerintahan: suatu ilmu yang berkaitan dengan prinsip pengaturan dan pengawasan rakyat yang hidup dalam masyarakat". Istilah *state* berasal dari bahasa Latin *status* berarti negara. Menurut Webster Dictionary, negara berarti sejumlah orang yang mendiami secara permanen suatu wilayah tertentu dan diorganisasikan secara politik di bawah suatu pemerintahan yang berdaulat yang hampir sepenuhnya bebas dari pengawasan luar serta memiliki kekuatan pemaksa demi mempertahankan keteraturan dalam masyarakat. Sedang Islam menurut Muhammad Abduh adalah agama dan sebuah hukum syariah¹⁰.

Pembahasan Syafii tentang Al-Qur'an dalam hal ini mengemukakan bahwa al-qur'an tidak memberikan suatu pola teori kenegaraan, karena merupakan petunjuk moral dan etik bagi manusiadan mengikat atas kegiatan-kegiatan sosio-politik, dimana keadilan, persamaan, dan kemerdekaan menempati posisi sentral. Dari perspektif ini, suatu negara dikatakan bercorak Islam

manakala keadilan dan persamaan dan lain-lain mempengaruhi seluruh kehidupan masyarakat. Al-Qur'an menawarkan prinsip *syuro* namun belum banyak mendapat perhatian.

Pembahasan tentang hubungan Islam dan negara menarik perhatian banyak intelektual muslim sehingga tulisan tentang hal ini mudah ditemukan. Beberapa diantara tulisan-tulisan sejalan dengan syafi'i Maarif, ada juga pendapat yang berseberangan. Menurut Din Syamsudin, perbedaan ini hanyalah dari sisi pendekatan saja, misalnya antara idealistik dengan realistik, formalistik dengan substantivistik, serta pengaruh kondisi sosial politik yang berkembang di mana mereka memberi pengaruh psikologis para pakar¹¹.

Persoalan yang sering muncul adalah konsep negara Islam dalam Al-Qur'an. Harun Nasution, menyatakan bahwa tidak ada ayat-ayat yang dengan tegas membicarakan soal pembentukan negara¹². M Amin Rais, lebih tegas lagi mengatakan bahwa dalam al-Qur'an dan Sunnah tidak ada perintah yang menyatakan "Dirikanlah Negara Islam"¹³. Hal ini menurut Amin, justru menunjukkan keabadian wahyu yang didalamnya memuat etik dasar, serta norma-norma kemudian menyerahkan hal-hal detail pada akal manusia melalui ijtihad¹⁴. Beberapa pendapat tersebut senada dengan Syafii sehingga mempertanyakan apa alasan umat Islam menolak dasar negara pancasila? Bukankah Islam tidak menutup upaya-upaya akal dalam mengatasi problem kehidupan, selama masih berada pada koridor Islam.

Kenyataannya, pada zaman nabi masih ada pun, ijtihad telah dimulai. Seperti saat Rosul mengutus Muad bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Muad andaikan menjumpai permasalahan yang tidak ditemui dalam Al-Qur'an dan Sunnah, bagaimana masalah tersebut dipecahkan? Muad menjawab bahwa akan melakukan ijtihad. Mendengar jawaban tersebut Rosul puas

dengan jawaban itu¹⁵. Sejak abad ke 7 hingga abad ke 13, sejarah Islam telah mengalami beberapa model pemerintahan yang menurut Harun nasution terbagi dalam empat macam yaitu; Teokrasi di zaman Nabi, Republik demokratis di zaman Khulafaur Rosyidin, Monarki Absolut di zaman dinasti dengan gelar Kholifah atau sultan dan Monarki konstitusional Abad ke 19, dan Model Republik di pertengahan ke dua abad 20¹⁶.

Beberapa model kepemimpinan seperti telah terjadi dalam sejarah sempat dirumuskan oleh beberapa yuris abad pertengahan seperti Albaqilani , almawardi dan alghozali serta ibnu taymiyah. Kemudian gerakan modernis mulai dari gerakan Wahabi, Jamaludin Al-Afgani Abduh, dan Rasyid ridlo ternyata belum juga mewariskan teori politik Islam¹⁷

Bagian penting ketiga dari penelitian syafi'I maarif berisi tentang analisis perjuangan umat Islam dalam berbagai organisasi sosial polotik menuju kemerdekaan, tidak diuraikan secara detail, karena suasana heroik umat Islam masih dapat dikenang melalui berbagai tulisan sejarah, dan umat Islam telah terbukti melahirkan banyak gerakan nasional yang punya andil besar dalam meraih kemerdekaan. Dari sana dapat diketahui bahwa konsentrasi umat Islam belum mengarah ke pengembangan Intelektual.

Bagian keempat dari studi ini adalah beberapa pendapat tentang teori-teori negara Islam, serta seputar antitesa Islam terhadap gagasan-gagasan sekuler dalam Majelis Konstituante, pengajuan Islam sebagai dasar negara oleh partai-partai Islam dan tantangan kaum nasionalis terhadap upaya tersebut. Usaha umat Islam secara konstitusional mencantumkan kata syariat Islam dalam Pancasila dan pembukaan UUD 45 akhirnya mendapat reaksi dari kaum nasionalis dengan pencoretan kata syariat Islam pada tanggal 18 Agustus. Dampak dari peristiwa ini berkepanjangan hingga datangnya dekrit presiden 1959, yang

isinya perintah kembali kepada Pancasila dan UUD 45, pembubaran Masyumi, serta pecahnya partai-partai Islam. Nu PSII dan Perti memihak Sukarno (nasionalis) sedang Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menentang yang kemudian dibubarkan Sukarno pada akhir tahun 1960.

Pada mulanya, dalam majelis konstituante ada tiga rancangan dasar negara yang diajukan oleh tiga fraksi yaitu Pancasila, Islam dan Sosial ekonomi. Namun yang menjadi topik penting adalah tarik ulur antara Pancasila dan Islam. Kelompok nasionalis mempertahankan agar dasar negara tetap Pancasila dengan susunan sila seperti terdapat dalam pembukaan UUD 1945, sedang kelompok Islam berjuang keras agar Islam menjadi dasar negara Indonesia.

Dalam hal ini dirasa perlu melihat pandangan politik dasar seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Asad Abul A'la Maududi dan Ayatullah Khomaini tentang masalah *syura*, demokrasi dan kedaulatan politik dalam suatu negara Islam. Maududi dalam bukunya *Islamic law and Constitution* hanya menyebut sedikit tentang *Syuro*, sedang Khumaini tidak menyebut sama sekali kata *syuro* dan demokrasi. Pandangan Muhammad Asad tentang Negara Islam, suatu negara "dapat menjadi benar-benar Islami hanyalah dengan keharusan pelaksanaan yang sadar dari ajaran Islam terhadap kehidupan bangsa dengan jalan menyatukan ajaran itu ke dalam undang-undang negara. Selanjutnya menurut Asad nilai-nilai moral tidak berubah dari satu kasus ke kasus lain atau dari waktu ke waktu, tetapi validitasnya tetap bertahan buat seluruh waktu dan kondisi.

Berbicara tentang konsep *syuro*, Asad berpendapat bahwa pemilihan anggota *syuro* wajib mempunyai basis seluas mungkin yang didalamnya ada laki-laki dan perempuan berperan serta. Adapun mengenai sumber kedaulatan negara, Asad tampaknya

menempuh jalan tengah antara Maududi dan khomaini serta kaum modernis. Pada satu sisi membela dan mempertahankan hak rakyat untuk memerintah, sisi lain berpandangan bahwa kedaulatan yang terakhir dari Tuhan. Pemikiran Asad tampaknya cukup representatif pada saat itu bahkan relevan hingga sekarang dalam menjawab dialog Islam dan masalah kenegaraan. Sementara itu diantara kaum minoritas, diwakili oleh Mononutu berpendapat jika dasar negaranya Islam, akan terjadi penjajahan spiritual bagi kelompok minoritas¹⁸.

Bagian ini juga memberi jawaban tentang alasan para tokoh Islam menolak pancasila sebagai dasar negara, yang diwakili oleh M Natsir, K.H. Masjkur, Saifudin Zuhri, dan Hamka. Bagi K.H.Masjkur, pancasila adalah formulasi kosong tanpa arah yang jelas, sementara Islam bersumber wahyu, yang memiliki sifat progressif (namun tidak keluar dari pendirian empat mazhab)Saifudin Zuhri berpendapat bahwa dalam negara Islam, toleransi beragama dijamin, maka tidak ada alasan bagi kaum minoritas takut berada dalam sistem kekuasaan berdasarkan Islam. Hamka menegaskan bahwa perjuangan Islam yang telah lama dirintis oleh para pejuang seperti Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Cik Ditiro, Pengeran Antasari, Sultan Hasanudin, dan lainnya adalah dalam rangka memperjuangkan terciptanya negara berdasarkan Islam. Maka apa yang diperjuangkan wakil Islam dalam majelis semata-mata meneruskan perjuangan mereka, juga pernyataan Isha Anshori (Masyumi), memperkuat pendapat Hamka bahwa pahlawan-pahlawan tersebut mempunyai tujuan yang tunggal yaitu menegakkan negara Islam di Indonesia¹⁹.

Polemik tentang masalah ini menjadi kian serius karena pihak nasionalis tidak mau menerima argumen wakil Islam, bahkan diantara umat Islam sendiri, seperti Alisjahbana, tidak sepakat dengan argumen kelompok Islam. Dia berpandangan

bahwa dengan tenaga-tenaga dan susunan-susunan yang ada pada agama Islam di Indonesia sekarang ini, tugas memikul dasar negara besar kemungkinannya hanya akan melemahkan kedudukan Islam. Lebih lanjut SutanTakdir, krisis ini tidak dapat dihadapi dengan mengulang tafsiran ayat dan hadits. Agama mesti dikonfrontasikan dengan soal zaman sekarang dengan alat-alat zaman sekarang. Pihak lain pendukung pancasila, memiliki argumen bahwa pancasila adalah perjanjian luhur antara kaum nasionalis sekuler dan kelompok Islam, didukung oleh profesor Notonegoro juga Profesor Soeripto, Roslan Abdulgani. Secara tegas Abdulgani menyangkal tuduhan Alisjahbana bahwa pancasila tidak memiliki kesatuan logika dengan pernyataannya bahwa pancasila merupakan sintesa dari gagasan-gagasan Islam modern, ide demokrasi, Marksisme, dan gagasan-gagasan demokrasi asli seperti yang dijumpai di desa-desa dan dalam komunalisme penduduk asli²⁰

Menurut Syafii, kenyataan berikutnya yang menunjukkan perolehan suara wakil Islam tidak mencapai 2/3 dalam majelis konstituante, memperburuk harapan mewujudkan dasar negara Islam di Indonesia. Apabila dianalisa, dukungan terhadap ide Islam masih sedikit. Hal ini bisa diakibatkan rendahnya intelektual religius umat Islam saat itu, atau pengaruh kaum nasionalis yang begitu besar, atau karena adanya pertimbangan heterogenitas masyarakat Indonesia. Yang jelas umat Islam masih punya beban untuk selalu memperjuangkan berlakunya nilai-nilai Islam, namun perlu diingat kembali bahwa Islam berkembang pesat, bahkan selalu bergerak dari posisi kuantitas menuju kualitas pernah berkembang dengan kedamaian.

Jika demikian kenyataannya, maka intelektual muslim mesti mengkaji kembali proses ekspansi damai yang pernah berlangsung di negeri ini sehingga berhasil secara gemilang. Formalisasi Islam

dalam konstitusi jika memang belum memungkinkan, menunggu kerja ijtihad agar secara substantif Islam menjiwai gerak langkah bangsa ini.

C. PENUTUP

Dari studi yang dilakukan ini diperoleh kesimpulan bahwa kondisi intelektual umat Islam pada saat kemerdekaan belum memiliki konsep yang jelas tentang negara Islam baik yang dirumuskan sendiri maupun hasil rumusan para ulama masa lalu.

Letak perbedaan pemikiran antara kaum nasionalis dengan kelompok Islam, disamping dilatar belakangi adanya perbedaan sudut pandang tentang dasar negara, Pancasila, sila-sila didalamnya, serta pemaknaan masing-masing sila, dipicu oleh banyaknya pendukung Pancasila yang berasal dari kaum sekuler, yang dipandang menghawatirkan keberadaan Islam.

Secara ideologis, alasan kaum muslim menolak Pancasila, sebagaimana diungkapkan K.H. Masjkur bahwa Pancasila adalah sebuah formulasi yang kosong, jauh berada dibawah ruang lingkup ajaran Islam. Berdasarkan fakta, meskipun Pancasila tetap menjadi dasar negara, namun kenyataannya memberi peluang luas bagi hidup dan berkembangnya umat Islam dan terlaksananya syariat dengan baik. Yang terpenting adalah tetap menyalanya ruh Islam dalam jiwa para pemimpin negara sehingga membawa dampak positif bagi bangsa dalam menjalankan kepemimpinannya, dan penguatan nilai-nilai Islam terjalin secara efektif dalam suasana damai. Penolakan umat Islam terhadap Pancasila pada awal kemerdekaan sampai dikeluarkannya dekret adalah adanya kekhawatiran bahwa Pancasila yang ditawarkan dimaknai secara sekuler, sebagaimana usulan Sukarno.

Masa depan Islam sangat tergantung dari kerja intelektual umat Islam masa kini untuk senantiasa menggali nilai sejati dari

Al-Qur'an dan sunah dengan senantiasa memperhatikan konteks zaman. Dalam hal ini, ijtihad selalu diperlukan untuk mengatasi problem zaman yang selalu berkembang tentu saja harus mengacu pada pedoman etik dan moral dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

¹ Nurcholis Madjid, "Pengantar", dalam Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. ix.

² *Ibid.*, hlm. ix.

³ Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1987), hlm. 42.

⁴ *Ibid.*, hlm.7.

⁵ Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987) hlm. 3-53.

⁶ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta:Paramadina, 1998), hlm.16.

⁷ *Ibid.*, hlm. 337-338.

⁸ Harun Nasution, Harun Nasution, "Hubungan Islam dan Negara", dalam Departemen Agama, *Kajian Agama dan Masyarakat: 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama 1975-1990* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI, 1991/1992), hlm.222.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ahmad Syafii Maarif, *op.cit.*, hlm 12-13.

¹¹ M. Hasbi Amiruddin, "Islam dan Negara: Sebuah Diskusi Ulang (Kajian pada Pemikiran Beberapa Modernis)", *Jurnal Ar-Raniry*, nomor 76/2000, hlm.4.

¹² Harun Nasution, *op.cit.*, hlm 222.

¹³ M Amin Rais, *Cakrawala Islam: antara Cita dan Fakta* (Bandung:Mizan, 1989), hlm.41.

¹⁴ *ibid.*, hlm.42-45.

¹⁵Taufik Abdullah, *op.cit.*, hlm. 204.

¹⁶M. Amin Rais, *op.cit.*, hlm.222.

¹⁷Ahmad Syafii Maarif, *op.cit.*, hlm. 26-46.

¹⁸*Ibid.*, hlm. 151.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 159-161.

²⁰*Ibid.*,hlm. 148.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Karim, *Islam dan Kemerdekaan Indonesia: Membongkar Marjinalisasi peranan Islam dalam Kemerdekaan RI*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 2005).
- Ahmad Syafii Maarif, *Studi tentang Percaturan dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1987).
- Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Harun Nasution, "Hubungan Islam dan Negara", dalam Departemen Agama, *Kajian Agama dan Masyarakat: 15 Tahun Badan Penelitian dan Pengembangan Agama 1975-1990* (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depag RI, 1991/1992).
- M. Amin Rais, *Cakrawala Islam: antara Cita dan Fakta* (Bandung: Mizan, 1989).
- M. Hasbi Amiruddin, "Islam dan Negara: Sebuah Diskusi Ulang (Kajian pada Pemikiran Beberapa Modernis)", *Jurnal Ar-Raniry*, Nomor 76/2000.
- M. Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif*, (Jakarta: Media Dakwah, 2001).
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, (Jakarta: Paramadina, 2000).
- Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1987).